

Model Pemberdayaan Petani Kopi Oleh Koperasi Kelompok Perhutanan Sosial Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan

Wido Nugroho

¹Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lumajang, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur,
Jl.Langsep No.15, Kepuharjo, Lumajang, Jawa Timur 67316.
Email: widonugrohosp99@gmail.com

Abstrak

Kopi adalah komoditas ekspor penting sebagai sarana pemberdayaan masyarakat mengingat Indonesia sebagai penghasil kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam dan Colombia dengan dominasi luas budidaya kopi di Indonesia oleh perkebunan rakyat yaitu 1.246.940 hektar dari luas total 1.254.520 hektar pada Tahun 2023. Pada pengelolaan Hutan Kemasyarakatan oleh Koperasi Produsen Lesung Gemilang Sejahtera di Kabupaten Pasuruan, sebagian besar anggotanya membudidayakan kopi dengan pola agroforestry di antara tanaman kayu dan *Multy Purpose Tree Species (MPTS)*. Penelitian yang berjudul Model Pemberdayaan Petani Kopi Oleh Koperasi Kelompok Perhutanan Sosial dalam Upaya Peningkatan Pendapatan bertujuan untuk menganalisis model pemberdayaan petani kopi melalui Koperasi Kelompok Perhutanan Sosial yang ideal, dalam upaya peningkatan pendapatan petani kopi. Lokasi penelitian di Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, yaitu pada bulan Oktober hingga November tahun 2025. Metode penelitian adalah kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, *Focus Group Discussion* dan observasi. Data sekunder diambil dari instansi terkait dan literatur. Model pemberdayaan petani kopi oleh Koperasi Kelompok Perhutanan Sosial yang direkomendasikan melibatkan Cabang Dinas Kehutanan, Penyuluh Kehutanan, Organisasi Perangkat Daerah kabupaten, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, *Corporate Social Responsibility* perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan akademisi.

Kata kunci: Hutan Kemasyarakatan, Koperasi Kelompok Perhutanan Sosial, pemberdayaan petani kopi, peningkatan pendapatan

Abstract

Coffee is an important export commodity and a means of community empowerment, considering Indonesia is the fourth largest coffee producer in the world after Brazil, Vietnam, and Colombia. Coffee cultivation in Indonesia is largely dominated by smallholder plantations, covering 1,246,940 hectares out of a total area of 1,254,520 hectares in 2023. In the management of Community Forests by the Lesung Gemilang Sejahtera Producer Cooperative in Pasuruan Regency, the majority of its members cultivate coffee using an agroforestry pattern among timber trees and *Multy Purpose Tree Species (MPTS)*. The research titled "Empowerment Model for Coffee Farmers by Social Forestry Group Cooperatives in an Effort to Increase Income" aims to analyze the ideal empowerment model for coffee farmers thru Social Forestry Group Cooperatives in an effort to increase coffee farmers' income. The research location is in Tambaksari Village, Purwodadi District, Pasuruan Regency. This research was conducted over a period of 2 months, from October to November 2025. The research method is qualitative. Primary data was obtained thru in-depth interviews with informants, *Focus Group Discussion* and observation. Secondary data was taken from relevant agencies and literature. The recommended model for empowering coffee farmers by the Social Forestry Group Cooperative involves the Forestry Service Branch, Forestry Extension Officers, relevant district Regional Apparatus Organizations, the Environmental Fund Management Agency, companies' corporate social responsibility funds, Non-Governmental Organizations and academics.

Keywords: Community Forests, Social Forestry Group Cooperatives, Coffee Farmer Empowerment, Income Improvement

Pendahuluan

Indonesia adalah negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia di bawah Brazil, Vietnam dan Colombia (Salsabila, 2023). Kopi sebagai komoditas ekspor terbesar kedua setelah kelapa sawit dan kelapa, sehingga pengembangan kopi menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan di Indonesia (Handoyo dan Mulyaningtiyas, 2024). Badan Pusat

Statistik (2024) merilis data bahwa pembudidayaan kopi di Indonesia pada Tahun 2023 didominasi oleh perkebunan rakyat, yaitu seluas 1.246.940 hektar dari luas total 1.254.520 hektar perkebunan kopi di Indonesia, atau setara dengan 99,39 persen, sehingga tanaman kopi sangat potensial sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah proses meningkatkan kapasitas manusia atau kelompok dengan memberikan pengetahuan, kemampuan dan akses terhadap sumber daya agar dapat mengembangkan jati diri, keinginan, kemandirian dan keswadayaan menuju peningkatan kesejahteraan, sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabatnya karena mampu keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan (Parsons, 1994, Iffe, 1995, Kartasasmita, 1995, Winarni, 1998, Sumodiningrat, 1999, Widjaja, 2003, Mardikanto dan Soebiato, 2017). Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Bab I Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pembudidayaan tanaman kopi di Indonesia pada saat ini selain di lahan milik pribadi juga telah masuk ke dalam kawasan hutan, baik di lahan hutan negara yang di kelola oleh BUMN bidang Kehutanan (Perhutani di Pulau Jawa) maupun di hutan negara yang digarap oleh masyarakat melalui program Perhutanan Sosial (PS), yaitu di Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus adalah Kawasan Hutan negara dengan fungsi lindung dan produksi di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten yang pengelolaannya tidak diserahkan kepada badan usaha milik negara bidang Kehutanan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Bab I Pasal 1 Angka 6). Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari pada kawasan hutan negara oleh masyarakat setempat sebagai pelaku utama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, menjaga keseimbangan lingkungan dan harmoni sosial budaya (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Bab I Pasal 1 Angka 3). Namun pemberdayaan masyarakat melalui budidaya tanaman kopi menghadapi berbagai permasalahan yaitu: (1) teknik budidaya yang belum sesuai dengan anjuran teknis budidaya yang baik/*Good Agricultural Practice (GAP)* (karena sebagian besar tanaman ini diusahakan oleh rakyat); (2) produktivitas tanaman yang rendah; (3) kelembagaan petani yang umumnya lemah sehingga tidak mampu menjadi pendongkrak kesejahteraan petani kopi; (4) nilai tambah yang diterima oleh petani kopi yang rendah; (5) keterbatasan modal; (6) struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif, yang berakibat petani kopi mempunyai posisi tawar yang rendah karena lemahnya sistem pendukung produk yang meliputi sumber daya manusia, permodalan, pemasaran, difusi iptek, kemitraan usaha, infrastruktur, dan kelembagaan; (7) petani kopi yang berada di posisi hulu juga cenderung menjadi objek permainan pasar oleh pelaku usaha di level pengolahan dan pemasaran karena panjangnya rantai pemasaran, sehingga petani kopi di Indonesia membutuhkan kelembagaan yang akan menjadi pelindung, pembela dan pemberdaya dari berbagai kelemahan yang dihadapi (Titisari, 2016, Lingga & Rijanta, 2013). Pemberdayaan tanaman kopi di areal KHDPK diperkirakan juga tidak luput dari berbagai permasalahan tersebut.

Kelembagaan koperasi pada program PS diharapkan dapat mempercepat tercapainya peningkatan kesejahteraan anggotanya, termasuk para petani kopi yang mengelola lahan garapannya pada areal PS. Koperasi dapat memfasilitasi penyediaan permodalan bagi usaha koperasi dan anggotanya untuk meningkatkan kemampuan penyediaan bahan baku, sarana produksi dan menampung hasil produksi kopi sebagai bahan mentah, bahan setengah jadi bagi industri. Koperasi kopi harus memiliki investasi yang memadai, teknologi yang handal, tenaga ahli terampil agar dapat meraih peluang produksi, peluang pasar global, akses pasar domestik dan meningkatkan daya saing produk komoditas kopi di pasar ekspor dunia

(Mutiarasari, dkk. 2021). Pemberdayaan adalah proses meningkatkan kapasitas manusia atau kelompok dengan memberikan pengetahuan, kemampuan dan akses terhadap sumber daya agar dapat mengembangkan jati diri, keinginan, kemandirian dan keswadayaan menuju peningkatan kesejahteraan, sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabatnya karena mampu keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan (Parsons, 1994, Ife, 1995, Kartasasmita, 1995, Winarni, 1998, Sumodiningrat, 1999, Widjaja, 2003, Mardikanto dan Soebiato, 2017). Hasdiansyah (2023) menyatakan aspek kunci yang harus diperhatikan dalam proses pemberdayaan yaitu: (1) Kontrol, yaitu memberikan hak dan kemampuan kepada individu atau kelompok untuk mengendalikan aspek-aspek kehidupannya, termasuk kemampuan mengendalikan sumber daya ekonomi, sosial dan lingkungan yang relevan; (2) Partisipasi, yaitu memberikan individu atau kelompok kesempatan untuk berbicara, memberi masukan, dan berperan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program/kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka; (3) Pengembangan kapasitas, yaitu upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu atau kelompok dalam mengelola sumber daya, mengatasi masalah dan mencapai tujuan mereka; (4) Pengurangan ketidaksetaraan, yaitu memberikan kesempatan yang lebih merata kepada individu atau kelompok dalam mengakses sumber daya dan peluang ekonomi. Pemberdayaan masyarakat berfokus pada upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang terjebak dalam keterbelakangan dan kemiskinan agar dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dan kehidupannya dengan memanfaatkan potensi yang ada untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan (Kartasasmita, 1995). Salah satu cara untuk mengukur tingkat keberdayaan masyarakat dengan menghitung nilai pendapatannya, karena semakin tinggi pendapatan semakin mampu keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan, selain memperhatikan 4 aspek kunci pemberdayaan sesuai pendapat Hasdiansyah. Menurut Nordhaus (2005) pendapatan dalam ilmu ekonomi adalah hasil berupa uang atau materi lain yang diperoleh dari penggunaan kekayaan atau jasa manusia bebas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pemberdayaan petani kopi melalui Koperasi Kelompok Perhutanan Sosial yang ideal, dalam upaya peningkatan pendapatan petani kopi. Manfaat dari penelitian yang diharapkan yaitu: (1) Sebagai bahan informasi bagi petani kopi anggota Koperasi Produsen Lesung Gemilang Sejahtera di Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan mutu produk dan pendapatan usahatani kopi di musim yang akan datang; (2) Sebagai bahan informasi bagi Koperasi Produsen Lesung Gemilang Sejahtera di Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan tentang pilihan langkah pemberdayaan yang harus diambil dalam upaya meningkatkan pendapatan petani kopi; (3) Sebagai bahan pengambilan kebijakan pembinaan Kelompok Perhutanan Sosial oleh Pemerintah, baik di tingkat Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi maupun Cabang Dinas Kehutanan dalam rangka peningkatan pendapatan petani yang menjadi anggota Kelompok Perhutanan Sosial di areal KHDPK; (4) Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam rangka penelitian tentang model pemberdayaan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan petani kopi melalui Koperasi Kelompok Perhutanan Sosial.

Metode Penelitian

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Koperasi Produsen Lesung Gemilang Sejahtera (LGS), Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja dengan alasan: (1) Koperasi tersebut merupakan kelompok pengelola program Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan yang telah memiliki persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) selama 35 (tiga puluh lima) tahun (2) Petani anggota Koperasi Produsen Lesung Gemilang Sejahtera sebagian besar (hampir semuanya) adalah petani yang membudidayakan kopi di lahan garapannya di areal Hutan Kemasyarakatan dengan pola agroforestry di sela-sela tanaman kayu-kayuan dan tanaman multiguna (*Multi Purpose Tree Species/MPTS*); (3) Koperasi Produsen Lesung Gemilang Sejahtera adalah Kelompok Perhutanan Sosial yang areal kerjanya menjadi lokasi

implementasi tindak lanjut kemitraan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dengan PT. Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Juanda

Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan yaitu pada bulan Oktober hingga November 2025. Jenis penelitian adalah kualitatif.

Metode Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, *purposive sampling* mengambil informan sebanyak 14 orang terdiri atas 9 petani (masing-masing 3 petani dari 3 blok garapan), 3 pengurus koperasi, 1 pamong desa dan 1 Penyuluh Kehutanan pendamping kegiatan Perhutanan Sosial.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, diperoleh dari wawancara mendalam (*indepth interview*) secara tatap muka dan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama para informan. Data pendukung diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi. Wawancara mendalam menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dengan pertanyaan yang bersifat terbuka untuk melakukan penggalian secara mendalam terhadap satu topik yang telah ditentukan (berdasarkan tujuan dan maksud diadakan wawancara tersebut). Data sekunder diperoleh dari instansi terkait (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, Kantor Desa Tambaksari, Kantor Kecamatan Purwodadi, Koperasi Produsen Lesung Gemilang Sejahtera, Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lumajang Wilker Pasuruan), internet dan literatur. Alat yang digunakan selain Daftar Pertanyaan adalah buku catatan untuk mencatat informasi tambahan yang muncul dalam wawancara dan FGD.

Metode Analisis Data

A. Analisis Kegiatan Pemberdayaan Petani Kopi yang Dilakukan oleh Koperasi Produsen Lesung Gemilang Sejahtera

Analisis dilakukan untuk mengetahui jenis kegiatan pemberdayaan apa saja yang sudah dilakukan oleh Koperasi Produsen Lesung Gemilang Sejahtera untuk meningkatkan pendapatan petani kopi.

B. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Pemberdayaan Petani Kopi

Analisis faktor yang mempengaruhi kegiatan pemberdayaan petani kopi dilakukan untuk menentukan faktor-faktor mana yang paling dominan mempengaruhi efektivitas pemberdayaan petani kopi oleh Koperasi Produsen Lesung Gemilang Sejahtera dalam rangka peningkatan pendapatan.

C. Analisis Model Pemberdayaan Petani Kopi Oleh Koperasi Kelompok Perhutanan Sosial dalam Rangka Peningkatan Pendapatan

Analisis Model Pemberdayaan Petani Kopi Oleh Koperasi Kelompok Perhutanan Sosial dalam Rangka Peningkatan Pendapatan dilakukan untuk menentukan model pemberdayaan yang direkomendasikan dan peran para pihak dalam kegiatan pemberdayaan petani kopi dalam rangka meningkatkan pendapatan.

Hasil Dan Pembahasan

Analisis Kegiatan Pemberdayaan Petani Kopi yang Dilakukan oleh Koperasi Produsen Lesung Gemilang Sejahtera dan Kebutuhan Jenis Pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan petani kopi yang telah dilakukan oleh Koperasi Produsen Lesung Gemilang Sejahtera di Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yaitu:

1. Menjalin Kerjasama dengan pihak eksternal (PT. Camel, sebuah pabrik rokok di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan) untuk perolehan bantuan dari dana CSR yang diberikan dalam bentuk bantuan bibit kopi sambung pucuk sebanyak 3.500 batang pada tahun 2024. Bantuan bibit tersebut kemudian diberikan secara gratis kepada para petani kopi anggota Koperasi Produsen Lesung Gemilang Sejahtera yang menggarap di areal HKm;
2. Penetapan Simpanan Pokok anggota sebesar Rp 200.000,-/anggota dan dan Simpanan Wajib anggota sebesar Rp 20.000,-/orang/bulan namun masih belum bisa berjalan; Pemupukan modal di Koperasi baru sebesar Rp 24.495.000,- per tanggal 27 November 2025 yang berasal dari Simpanan Pokok 35 orang anggota dan penerimaan dari kegiatan usaha;

3. Pembelian hasil panen kopi anggota pada tahun 2024 sebanyak 833 kg *cherry* basah dengan harga Rp 10.000,-/kg sehingga dapat diproses dan dijual dalam bentuk kopi bubuk dalam kemasan aluminium *foil* bermerek Kopi Arjuna dan terjual sebanyak 600 bungkus dengan berat masing-masing 250 gram. Dengan harga perbungkus Rp 30.000,- diperoleh penerimaan koperasi sebesar Rp 18.000.000,- yang keuntungannya masih dijadikan penambahan modal koperasi;
4. Pembelian hasil panen kopi berupa buah kopi dalam bentuk glondong basah (*cherry*) sebanyak 200 kg dengan harga Rp 10.000,-/kg pada musim panen kopi bulan Juli-September 2025;
5. Pemrosesan kopi glondong basah 200 kg tersebut menjadi *greenbean* dan dilanjutkan pengolahan menjadi kopi bubuk yang kemudian dikemas dalam kemasan aluminium foil bermerek Kopi Arjuna yang telah memperoleh ijin edar PIRT. Jumlah kopi bubuk dalam kemasan aluminium foil bermerek Kopi Arjuna kemasan 250 gram sebanyak 144 buah dengan harga jual Rp 30.000,- perbungkus. Sampai dengan saat penelitian dilakukan produk masih dalam proses penjualan.

Memperhatikan data kegiatan pemberdayaan petani kopi yang telah dilakukan, diperoleh kesan utama bahwa kondisi permodalan Koperasi Produsen Lesung Gemilang Sejahtera masih sangat lemah dibandingkan dengan potensi volume panen kopi dari para petani anggota yang menggarap di areal HKm (produksi musim panen Tahun 2025 sebesar 40 ton). Untuk mengatasi masalah tersendatnya pemupukan modal dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggota, semestinya Koperasi Produsen Lesung Gemilang Sejahtera seyogyanya mengadakan rapat anggota khusus untuk membahas dan menyepakati penjadwalan ulang dan teknis pembayaran kedua jenis simpanan tersebut oleh anggota. Sesuai dengan Hendra dkk. (2021) dalam buku "Manajemen Koperasi" menyatakan bahwa aspek kunci dari **manajemen organisasi** yaitu rapat anggota beserta kewenangannya, dimana selain rapat anggota tahunan dan rapat anggota luar biasa ada rapat anggota khusus yang berfungsi membahas rencana dan program kerja, pengembangan usaha, pemupukan modal dan hal-hal khusus lain untuk pengembangan koperasi. Wawancara maupun FGD yang dilakukan mendapatkan hasil berupa tingkat kepuasan anggota terhadap Koperasi Lesung Gemilang Sejahtera yang relatif rendah, dengan alasan berbagai kebutuhan seperti kebutuhan pinjaman modal usahatani dan sarana prasarana produksi kopi serta pelayanan pembelian produk belum dapat dilaksanakan oleh Koperasi karena sangat kecilnya pemupukan modal Koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi Produsen Lesung Gemilang Sejahtera belum bisa melaksanakan aspek kedua manajemen koperasi yaitu **manajemen pelayanan** dicirikan dengan kepuasan anggota atas tata kelola pelayanan organisasi koperasi kepada seluruh anggotanya dan aspek ketiga manajemen koperasi menurut Hendra dkk. (2021) yaitu **manajemen pemasaran**, dimana koperasi produsen memiliki kewajiban melaksanakan fungsi penjualan produk anggotanya untuk menghindarkan rendahnya posisi tawar dalam menentukan harga jual akibat persaingan ketika melakukan penjualan secara perorangan. .

Menurut Bapak Sugianto (Penyuluh Kehutanan pendamping) "citarasa kopi bubuk produksi Koperasi Produsen Lesung Gemilang Sejahtera masih belum konsisten" sehingga jika dibandingkan produk sejenis, konsumen yang sudah pernah merasakan kopi produk pesaing akan cenderung memilih untuk membeli produk dari pesaing daripada produk Koperasi Produsen Lesung Gemilang Sejahtera, sehingga sangat diperlukan pelatihan teknik pengolahan kopi bagi pengurus Koperasi Produsen Lesung Gemilang Sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi Lesung Gemilang Sejahtera pada saat dilakukan penelitian belum memiliki sumber daya manusia yang mampu melakukan proses *roasting* kopi dengan tepat yang bisa menjaga dan memunculkan karakteristik rasa asli kopi Arabika yang dibudidayakan pada ketinggian 1.400 m dpl dimana rasa citrus/lemon dan rempah seharusnya muncul dengan jelas dan *after taste* berupa kesan nikmatnya minum kopi semestinya bisa bertahan cukup lama di dalam rongga mulut, bukan rasa pahit karena *over roasted* yang muncul dominan sebagai *after taste*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wibowo A., dkk. (2024) bahwa proses *roasting* yang tidak tepat dapat merusak kualitas biji kopi, menghilangkan rasa dan aroma khas kopi. Sesuai aspek keempat manajemen koperasi

menurut Hendra dkk., (2021) yaitu **manajemen sumber daya manusia** yang berhubungan dengan kebijakan dan prosedur pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, bahwa diperlukan pendidikan dan pelatihan staf untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar koperasi mampu bersaing dan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Dibutuhkan pelatihan penanganan pascapanen dan teknik *roasting* yang tepat bagi pengurus Koperasi Lesung Gemilang Sejahtera agar dapat menghasilkan produk yang memiliki keunggulan citarasa yang memenuhi selera konsumen kalangan menengah ke atas sebagai pangsa pasar potensial untuk pemasaran kopi Arabika bubuk.

Berdasarkan data jenis kegiatan pemberdayaan yang dibutuhkan menurut para informan dan kondisi kegiatan pemberdayaan beserta kendalanya sebagaimana diuraikan dimuka, maka kegiatan pemberdayaan yang direkomendasikan untuk dilakukan oleh Koperasi Produsen Lesung Gemilang Sejahtera untuk bisa dilakukan dalam waktu dekat agar dapat meningkatkan pendapatan yaitu:

- 1) Penyediaan bibit kopi gratis;
- 2) Pinjaman modal usahatani tanpa bunga, dibayar setelah panen;
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana produksi kopi;
- 4) Penetapan dan edukasi standar petik kopi, standar kualitas glondong kering, standar kualitas *greenbean*;
- 5) Kontrol kualitas glondong kering dan *greenbean*;
- 6) Pembelian kopi petani, pengolahan dan pemasaran hasil olahan kopi oleh koperasi;
- 7) Penetapan SOP *roasting* kopi dan standar kualitas bubuk kopi;
- 8) Kontrol kualitas kopi *roasted* dan bubuk kopi;
- 9) Promosi & pemasaran bubuk kopi dengan *branding* kemasan, ijin edar dan sertifikat Halal;
- 10) Penyediaan jasa kupas dan *roasting* kopi.

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Pemberdayaan Petani Kopi

Wawancara dengan para informan maupun FGD yang telah dilakukan bersama para informan mengungkap faktor-faktor yang mendukung kegiatan pemberdayaan petani kopi oleh Koperasi Lesung Gemilang Sejahtera sebagai berikut:

- 1) Pengurus Koperasi Lesung Gemilang Sejahtera yang kompak dalam mengelola koperasi dan sudah memproduksi kopi bubuk dalam kemasan dengan ijin edar PIRT;
- 2) Ketinggian lahan di atas 1.200 m dpl dengan iklim mikro yang sesuai untuk pengembangan tanaman kopi Arabika sehingga jika teknik *roasting* tepat, cita rasa citrus dan rempah pada kopi Arabika yang disajikan akan muncul;
- 3) Para petani kopi sudah relatif terampil membudidayakan tanaman kopi;
- 4) Kebiasaan memanen kopi dengan cara petik merah sehingga mendukung kualitas kopi yang dihasilkan dari lahan Hutan Kemasyarakatan;

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat kegiatan pemberdayaan petani kopi oleh Koperasi Lesung Gemilang Sejahtera yaitu:

- 1) Lemahnya pemupukan modal pada Koperasi Produsen Lesung Gemilang Sejahtera sehingga tidak mampu membeli kopi produksi petani dalam jumlah besar untuk diproses menjadi *greenbean* atau kopi bubuk;
- 2) Dominasi para tengkulak bekerjasama dengan pedagang luar kota membeli kopi produksi petani;
- 3) Pengurus koperasi belum menguasai berbagai variasi teknik penanganan pascapanen kopi untuk menghasilkan berbagai varian rasa kopi bubuk Arabika dan belum menguasai teknik *roasting* yang tepat untuk menghasilkan kopi Arabika bubuk yang mendekati preferensi konsumen.

Analisis Model Pemberdayaan Petani Kopi Oleh Koperasi Kelompok Perhutanan Sosial dalam Upaya Peningkatan Pendapatan

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dan *Focus Group Discussion* yang telah dilakukan maka Model Pemberdayaan Petani Kopi Melalui Koperasi Kelompok Perhutanan Sosial yang direkomendasikan adalah sebagaimana Gambar 1.



Koperasi Kelompok Perhutanan Sosial direkomendasikan untuk melakukan 10 kegiatan pemberdayaan dalam upaya meningkatkan pendapatan petani kopi, yaitu:

- 1) Penyediaan bibit kopi gratis;
- 2) Pinjaman modal usahatani tanpa bunga, dibayar setelah panen;
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana produksi kopi;
- 4) Penetapan & edukasi standar petik kopi, standar kualitas glondong kering, standar kualitas *greenbean*;
- 5) Kontrol kualitas glondong kering, kontrol kualitas *greenbean*;
- 6) Membeli kopi petani, mengolah, memasarkan hasil olahan kopi;
- 7) Penetapan sop *roasting* kopi dan standar kualitas bubuk kopi;
- 8) Kontrol kualitas kopi *roasted* dan kontrol kualitas bubuk kopi;
- 9) Promosi & pemasaran bubuk kopi dengan branding kemasan, ijin edar & sertifikat halal;
- 10) Penyediaan jasa kupas dan *roasting* kopi.

Untuk mendukung kegiatan pemberdayaan petani kopi oleh Koperasi Kelompok Perhutanan Sosial diperlukan peran para pihak sebagai berikut:

- 1) Penyuluh Kehutanan:
 - a. Pembinaan kelembagaan perhutanan sosial;
 - b. Pembinaan kelola usaha.
- 2) Cabang Dinas Kehutanan:
 - a. Hibah alat ekonomi produktif;
 - b. Pembinaan penatausahaan hasil hutan;
 - c. Pelatihan pascapanen & pengolahan kopi;
 - d. Pelatihan & fasilitasi *branding* kopi;
 - e. Fasilitasi ijin edar dan sertifikat halal;
 - f. Fasilitasi promosi & pameran kopi.
- 3) Organisasi Perangkat Daerah kabupaten terkait:
 - a. Pelatihan *GAP* kopi;
 - b. Hibah bibit tanaman kopi / Alat Ekonomi Produktif;
 - c. Pelatihan pascapanen & pengolahan kopi;
 - d. Pelatihan & fasilitasi *branding* kopi;
 - e. Fasilitasi ijin edar dan sertifikat halal;
 - f. Fasilitasi promosi & pameran kopi.
- 4) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan:
Memberikan fasilitasi pinjaman modal usaha.
- 5) Perusahaan besar dengan dana Corporate Social Responsibilitynya:
 - a. Hibah bibit kopi unggul / Alat Ekonomi Produktif;
 - b. Hibah modal usaha koperasi;
 - c. Fasilitasi *branding* & promosi produk.
- 6) Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan:
 - a. Hibah bibit kopi unggul / Alat Ekonomi Produktif;
 - b. Hibah modal usaha koperasi;
 - c. Fasilitasi *branding* & promosi produk.
- 7) Perguruan Tinggi/Akademisi:
Melakukan transfer teknologi hasil penelitian tentang teknologi budidaya kopi/penanganan pascapanen kopi/teknik pengolahan kopi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) telah membawa dampak:
 - a. Dari sisi pendapatan, petani kopi yang tanaman kopinya sudah memasuki usia produksi normal (≥ 4 tahun) sudah memperoleh pendapatan sebesar yaitu Rp107.607.800,- per hektar (penjualan dalam bentuk glondong basah/*cherry*). Sedangkan jika dijual dalam bentuk glondong kering dengan tenaga kerja penjemuran dari luar keluarga akan diperoleh pendapatan sebesar Rp 117.479.800,-per hektar.
 - b. Petani diberikan kemampuan mengendalikan sumber daya ekonomi berupa hak pengelolaan lahan di areal Hutan Kemasyarakatan secara legal selama 35 tahun;
 - c. Petani kopi belum mampu memperoleh sarana produksi kopi dalam jumlah yang cukup pada saat diperlukan;
 - d. Petani belum mampu menjual seluruh produknya dalam bentuk yang memiliki harga jual lebih tinggi (glondong kering/*greenbean*), atau menjual produknya kepada Koperasi Lesung Gemilang Sejahtera yang diharapkan pada akhir tahun dapat memberikan tambahan pendapatan dari Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari penjualan kopi bubuk dalam kemasan.;

- 2) Faktor-faktor yang mendukung kegiatan pemberdayaan petani kopi oleh Koperasi Lesung Gemilang Sejahtera sebagai berikut:
- a. Pengurus Koperasi Lesung Gemilang Sejahtera yang kompak dalam mengelola koperasi dan sudah memproduksi kopi bubuk dalam kemasan dengan ijin edar PIRT;
 - b. Ketinggian lahan di atas 1.200 m dpl dengan iklim mikro yang sesuai untuk pengembangan tanaman kopi Arabika sehingga jika teknik *roasting* tepat, cita rasa citrus dan rempah pada kopi Arabika yang disajikan akan muncul;
 - c. Para petani kopi sudah relatif terampil membudidayakan tanaman kopi;
 - d. Kebiasaan memanen kopi dengan cara petik merah sehingga mendukung kualitas kopi yang dihasilkan dari lahan Hutan Kemasyarakatan;
- Sedangkan faktor-faktor yang menghambat kegiatan pemberdayaan petani kopi oleh Koperasi Lesung Gemilang Sejahtera yaitu:
- a. Lemahnya pemupukan modal pada Koperasi Produsen Lesung Gemilang Sejahtera sehingga tidak mampu membeli kopi produksi petani dalam jumlah besar untuk diproses menjadi *greenbean* atau kopi bubuk;
 - b. Dominasi para tengkulak bekerjasama dengan pedagang luar kota membeli kopi produksi petani;
 - c. Pengurus koperasi belum menguasai berbagai variasi teknik penanganan pascapanen kopi untuk menghasilkan berbagai varian rasa kopi bubuk Arabika dan belum menguasai teknik *roasting* yang tepat untuk menghasilkan kopi Arabika bubuk yang mendekati preferensi konsumen.
- 3) Model Pemberdayaan Petani Kopi Oleh Koperasi Kelompok Perhutanan Sosial yang direkomendasikan dalam rangka peningkatan pendapatan adalah sebagai berikut:
- a. Koperasi Kelompok Perhutanan Sosial direkomendasikan untuk melakukan 10 kegiatan pemberdayaan dalam upaya meningkatkan pendapatan petani kopi, yaitu:
 - Penyediaan bibit kopi gratis;
 - Pinjaman modal usahatani tanpa bunga, dibayar setelah panen;
 - Penyediaan sarana dan prasarana produksi kopi;
 - Penetapan & edukasi standar petik kopi, standar kualitas glondong kering, standar kualitas *greenbean*;
 - Kontrol kualitas glondong kering, kontrol kualitas *greenbean*;
 - Membeli kopi petani, mengolah, memasarkan hasil olahan kopi;
 - Penetapan sop *roasting* kopi dan standar kualitas bubuk kopi;
 - Kontrol kualitas kopi *roasted* dan kontrol kualitas bubuk kopi;
 - Promosi & pemasaran bubuk kopi dengan branding kemasan, ijin edar & sertifikat halal;
 - Penyediaan jasa kupas dan *roasting* kopi.
 - b. Penyuluh Kehutanan:
 - Pembinaan kelembagaan perhutanan sosial;
 - Pembinaan kelola usaha.
 - c. Cabang Dinas Kehutanan:
 - Hibah alat ekonomi produktif;
 - Pembinaan penatausahaan hasil hutan;
 - Pelatihan pascapanen & pengolahan kopi;
 - Pelatihan & fasilitasi *branding* kopi;
 - Fasilitasi ijin edar dan sertifikat halal;
 - Fasilitasi promosi & pameran kopi.

- d. Organisasi Perangkat Daerah kabupaten terkait:
 - Pelatihan *GAP* kopi;
 - Hibah bibit tanaman kopi / Alat Ekonomi Produktif;
 - Pelatihan pascapanen & pengolahan kopi;
 - Pelatihan & fasilitasi *branding* kopi;
 - Fasilitasi ijin edar dan sertifikat halal;
 - Fasilitasi promosi & pameran kopi.
- e. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan:
 - Memberikan fasilitasi pinjaman modal usaha.
- f. Perusahaan besar dengan dana Corporate Social Responsibilitynya:
 - Hibah bibit kopi unggul / Alat Ekonomi Produktif;
 - Hibah modal usaha koperasi;
 - Fasilitasi *branding* & promosi produk.
- g. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan:
 - Hibah bibit kopi unggul / Alat Ekonomi Produktif;
 - Hibah modal usaha koperasi;
 - Fasilitasi *branding* & promosi produk.
- h. Perguruan Tinggi/Akademisi:
 - Melakukan transfer teknologi hasil penelitian tentang teknologi budidaya kopi/penanganan pascapanen kopi/teknik pengolahan kopi..

Saran.

Saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan kegiatan pemberdayaan petani kopi di areal Hutan Kemasyarakatan oleh Koperasi Produsen Lesung Gemilang Sejahtera dalam upaya peningkatan pendapatan yaitu:

- 1) Mengakses pinjaman permodalan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan agar dapat menampung hasil panen kopi petani dalam jumlah yang banyak sehingga di akhir tahun dapat memberi tambahan pendapatan berupa Sisa Hasil Usaha dari penjualan kopi dalam bentuk glondong kering/greenbean/*roasted bean*/bubuk;
- 2) Melakukan kegiatan pelatihan/pemagangan bagi staf koperasi yang bertugas mengolah kopi agar menguasai berbagai teknik proses pascapanen dan pengolahan kopi untuk memperoleh varian kopi olahan yang memenuhi preferensi konsumen;
- 3) Koperasi Produsen Lesung Gemilang Sejahtera hendaknya aktif mencari fasilitasi dari instansi pemerintah terkait di Kabupaten Pasuruan untuk memperoleh dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Alfadri F. dan Harahap A.B. (2022). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Desa Sibio-bio Kecamatan Marancar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Volume 5 Nomor 1, Desember 2022.
- Aprilia, M. (2021). Pemanfaatan Hasil Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Berwirausaha.
- Ginting D.P. dan Andarini S. (2021). Strategi Pemasaran Dengan Analisis SWOT Pada Kopi Zest Sidikalang Di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis (JIKB)* November-2021, Vol. XII, No.2, hal.1-10.
- Hidayat S. (2024). Pemberdayaan Petani Kopi di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.
- Lingga, & Rijanta, R. (2013). Rantai Distribusi Kopi Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Kopi di Kabupaten Dairi. *Jurnal Bumi Indonesia*, 3 (2): 1–9.
- Maria E., Setyawan M., Murdono D., Nugroho I.S., Nanda S.B., Putra M.A. (2024). Penguatan Usaha Kopi Damalung Melalui Penerapan Perhitungan Harga Pokok Produk dan Skema Bagi Hasil. *Jurnal Abdimas Indonesia*.

- Miskiah N. dan Jahidin A. (2024). Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Melalui Usaha Kopi Desa Seelos, Lombok Utara. *Journal of Science and Social Research* ISSN 2615 – 4307. August 2024, VII (3): 923 – 931.
- Misrianti N., Lestari D.A.H, Adawiyah R. (2024). Kinerja Sistem Agribisnis Kopi Pada Koperasi Produsen Srikandi Maju Bersama Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.
- Nainggolan A.K.R.I., Suprehatin, Muflikh Y.N. (2024). Pola dan Persepsi Petani Kopi Terhadap Kemitraan Di Kabupaten Dairi. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal Of Indonesian Agribusiness)* Vol 12 No 2, Desember 2024, Halaman 398-412.
- Nurfirdaus H.F. (2024). Strategi Mewujudkan Keberdayaan Petani Kopi Melalui Program Penanganan Akses Reforma Agraria (Studi di Desa Air Rupik Kecamatan Banding Agung. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).
- Prasekti Y.H., Lestari M.D., Sajali C.U. (2025). Peran Kelembagaan Petani Dalam Peningkatan Daya Saing Agribisnis Kopi di Daerah Pegunungan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Agribis*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2025.
- Putri A. dan Achmad I.A.. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Pemasaran Kopi Kahayya Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Kahayya. *Journal of Education Sciences: Fondation & Application (JESFA)* Vol. 3, No. 2, November 2024.
- Rahmawati T.W., Santoso S.I., Nurfadillah S. (2024). Analisis Trend Luas Lahan dan Produksi Kopi di Indonesia.
- Ramadhan D. (2022). Pemberdayaan Petani Kopi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.
- Ramonita L., Yunus U., Husada S. (2025). Pengembangan Agrowisata dan Pemberdayaan Petani Kopi di Ciwidey, Jawa Barat Melalui Pendampingan oleh Akademisi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 10, No. 1, Januari 2025.
- Rezki M., Wahyuni A., Fitrah U.M., Ramadhan, Sudirman. (2024). Pemberdayaan Komunitas Petani Kopi Dlm Pembangunan Ekonomi Lokal Yang Berkelanjutan Melalui Penerapan Teknologi Informasi. *Jurnal Masyarakat Mandiri*. Vol. 8, No. 4, Agustus 2024, Hal. 3579-3588.
- Sahat S.F., Nuryartono N., Hutagaol M.P. (2016). Analisis Pengembangan Ekspor Kopi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan* Vol 5 No 1:. 63-89.
- Tsolme N.B., Krisnamurthi B., Suharno. (2024). Analisis Strategi Pengembangan Usaha Koperasi Kopi Amungme Gold. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal Of Indonesian Agribusiness)* Vol 12 No 1, Juni 2024; Halaman 77-91.
- Mawarni V. dan Feryanto. Keputusan Kopi Bergabung Pada Koperasi Dan Dampaknya Terhadap Kinerja U Petani sahatani Kopi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*. Volume 7, Nomor 2 (2023): 783-796.
- Wardhana M.Y., Widyawati, Triviana D., Fairuzzabadi. (2024). Analisis QSPM Untuk Peningkatan Pendapatan Petani Kopi Arabika di Kabupaten Aceh Tengah. *Paradigma Agribisnis* Vol 6 No 2 Maret 2024 hal 179- 186.
- Wibowo A., Suwanto, Lestari E.. (2024). Pemberdayaan Kelompok Tani melalui Hilirisasi Tanaman Kopi di Kabupaten Magetan. *Jurnal Abdimas PHB* Vol 7 No. 4 Tahun 2024.
- Zubair A., Suherman, Darmawan. (2024) Analisis Kemitraan dan Potensi Ekonomi terhadap peningkatan pendapatan Petani Kopi (Analysis of Partnerships and Economic Potential for increasing Coffee Farmers' income) *Jurnal Ilmiah Pertanian dan Peternakan* Vol 2, No 1, 2024, 1-7.

Buku

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan. (2024). Kecamatan Purwodadi Dalam Angka 2024 Volume 14, 2024.. Pasuruan. h. 8.
- Bangsawan, S. (2016). Manajemen Pemasaran Usaha Koperasi. Anugerah Utama Raharja.Lampung.
- Basri, R. dan (2005) Manajemen Sumber Daya Manusia. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Rineka Cipta. Jakarta. 21.
- Batubara, M. M. (2012). Koperasi Pertanian. Faperta Universitas Muhammadiyah Palembang. Palembang.

- Creswell. (2019). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Fahrudin, A. (1996). *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung.
- Fardiansyah H., Nasfi, Nahriana, Sattar, Nurjannah, Syamsir, Mustari, Nurdiana, Nugroho L., Yanti N.Y.S.A., Supatminingsih T., Hasyim S.H., Abidin Z., Hasbi I. (2022). *Buku Perkoperasian*. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Handoyo P. dan Mulyaningtiyas R.D. (2024). *Budidaya Kopi*. Penerbit K-Media. Yogyakarta.
- Harni R., Samsudin, Amaria W., Indriati G., Soesanty F., Khaeraty, Taufiq E., Hasibuan A.M., Hapsari A.D. (2015). *Teknologi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Kopi*. Indonesian Agency for Agricultural Research and Development (IAARD) Press. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.
- Hasdiansyah, A. (2023). *Buku Ajar Pemberdayaan Masyarakat*. Eureka Media Aksara. Purbalingga.
- Ife J. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Globalisasi*. Jogjakarta. Pustaka Pelajar.
- Lingga, P. (1991). *Jenis Kandungan Hara pada Beberapa Kotoran ternak*. Pusat Penelitian Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S). ANTANAN. Bogor.
- Mardikanto T., Soebiato P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Cetakan ke-4. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Menteri Desa Pembangunan Daerah dan Transmigrasi. (2020). *Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Areal Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus*.
- Menteri Pertanian. (2014). *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/Ot.140/4/2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kopi Yang Baik (Good Agriculture Practices / GAP On Coffee)*.
- Mutiarasari N.R., Rustidja E.S., Karyani T. (2021). Koperasi Kopi Sebagai Agensi Pemberdaya Agribisnis bagi Pengembangan Ekonomi Lokal. Institut Manajemen Koperasi Indonesia. Sumedang.
- Nordhaus W.D., Samuelson P.A. (2005). *Economics*. McGraw-Hill/Irwin. Boston. 18th Edition.
- Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen, Santos H. Hernandez, (1994). *The Integration of Social Work Practice*. Wadsworth, Inc., California.
- Raharjo P., (2021). *Sosiologi Paket C Setara SMA/MA Kelas XII. Modul Tema 14: Kenali Dirimu*. Edisi Revisi. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus - Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jakarta.
- Riduwan. (2013). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabeta. Bandung. Cetakan 10.
- Saragih, B. (2021). *Suara dari Bogor Membangun Sistem Agribisnis*. Yayasan USESE bekerjasama dengan Sucofindo. Bogor.
- Saragih B. dan Ahmad R.U.P. (2021). *Pembangunan Pertanian*. Penerbit Deepublish Grup Penerbit CV. Budi Utama.
- Soekartawi. (1995). *Analisis Usahatani*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sufi. (2019). *Buku Implementasi Program Pemberdayaan Petani Kopi Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburarrayan, Kota Takengon, Prov. Aceh*. Unimal Press. Aceh.
- Wardana R.R., Hakim T., Sulardi. (2023). *Budidaya Tanaman Kopi Arabika*. Cetakan Pertama: Januari 2023. Penerbit: PT Dewangga Energi Internasional. Bekasi.
- Welirang F. (2019). *Pola-Pola Kemitraan Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Skala Kecil, Menengah, dan Besar, (Lokakarya Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Sinergitas Pengembangan Kawasan)*. Bappenas, Jakarta.

Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh (Village Autonomy Is Original Autonomous, Spherical, and Integral)*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Winarni, T. (1998). *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif*. Aditya Media, Yogyakarta.

Prosiding

Hardiana, N., & Purwoko, S.D. (2021). Peran Lembaga Koperasi Dalam Pengelolaan Hasil Pertanian Kopi Loa. PROSIDING PERHTHAL RISET ILMIAH HANAJEMEN & AKUNTA, 4.

Setiawan K., Tiri J.T.K., Mannu R.S.R. (2023). Strategi Pemasaran Usahatani Kopi Arabika Fatumnasi TTS Menggunakan Analisis SWOT. Seminar Nasional Politani Kupang Ke-6. Kupang, 07 Desember 2023. Politeknik Pertanian Negeri Kupang.

Skripsi, tesis, dan disertasi

Sutrisno. (2024). Tesis Analisis Spasial dan Kondisi Sosial Ekonomi Petani Kopi Dalam Menunjang Pengembangan Agribisnis di Kabupaten Bantaeng. Program Studi Magister Agribisnis Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Informasi dari internet

Anonim. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. <https://peraturan.go.id/uu-no-6-tahun-2023> diakses pada tanggal 5 Juni 2025 pukul 08.30 WIB.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Kopi Indonesia Indonesia's Coffee Statistics Volume 8, 2024*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/29/d748d9bf594118fe112fc51e/indonesian-coffee-statistics-2023.htm> diakses pada tanggal 17 Juli 2025 pukul 11.00 WIB.

Erliana W.T. (2024). *Kendala Budidaya Kopi yang Dihadapi Pekebun*. Majalah Trubus Online Edisi 4 September 2024. <https://trubus.id/sejumlah-kendala-budi-daya-kopi-yang-dihadapi-pekebun/> diakses pada tanggal 11 September 2025 pukul 09.15 WIB.

Hutagaol M.P., Purnamadewi T. L., Dahri, Wulandari Y. P. & Inayah N. (2019). Bersama Koperasi Sentra Agribisnis Rakyat (Sar) Membangun Pertanian Dan Kesejahteraan Petani. In Care.Ipb.Ac.Id. http://care.ipb.ac.id/wpcontent/uploads/2021/08/20_11_2019_Buku-Koperasi-SAR-ISBN.pdf.

Kartasasmita G. (1995). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat. *Majalah Bestari* Edisi Agustus-Desember 1995: 28-34. <https://www.neliti.com/publications/242965/pemberdayaan-masyarakat-dalam-rangka-pengembangan-ekonomi-rakyat> diakses pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 09.00 WIB.

Kartasasmita G. (1997). .PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat. Materi Sarasehan DPD GOLKAR Tk. I Jawa Timur pada tanggal 14 Maret 1997. https://www.academia.edu/15636963/PEMBERDAYAAN_MASYARAKAT_Konsep_Pembangunan_Yang_Berakar_Pada_Masyarakat_Oleh_Ginandjar_Kartasasmita_Menteri_Negara_Perencanaan_Pembangunan_Nasional_Ketua_Bappenas diakses pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 09.28 WIB.

Salsabilla R. 10 Negara Penghasil Kopi Terbesar di Dunia, RI Nomor Berapa? <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20231120155326-33-490467/10-negara-penghasil-kopi-terbesar-di-dunia-ri-nomor-berapa> diakses pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 11.32 WIB.